



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016733.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DAARUL ILMI ASAHAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSNAH KOSIM, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 07 November 2019 yang dibuat oleh Notaris YUSNAH KOSIM, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL ILMI ASAHAN disingkat YADIA tanggal 11 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 501911112100606 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL ILMI ASAHAN disingkat YADIA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN DAARUL ILMI ASAHAN disingkat YADIA  
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 07 November 2019 yang dibuat oleh Notaris YUSNAH KOSIM, SH berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022342.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 11 November 2019**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016733.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DAARUL ILMI ASAHAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SRI HARTATI S.PD.M.HUM	1209207103860003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SRI HARTATI S.PD.M.HUM	1209207103860003	PEMBINA	KETUA
SURATMIN S.PD	1209092803860001	PENGURUS	KETUA
DRI ANTONI	1209201110810003	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI WAHYUNI	1209207103860004	PENGURUS	BENDAHARA
DRS.AWALUDDIN SITORUS,M.PD	1209191405700001	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022342.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 11 November 2019**





# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0002/I/2025

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara SURATMIN nomor : 004/SD/-YADIA/IX/2024 tanggal 14 Oktober 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.5.1/0041-Pem SD/DISDIK/2024 tanggal 16 Desember 2024
3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 041/TIM TEKNIS-DISDIK/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA ALAM DAARUL ILMI ASAHAN
  2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Rimbang Perumahan Wahyu Asri 5 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
  3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
  4. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar
  5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar
  6. Tahun Pendirian : 2024
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
  2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih





menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalakan;

2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 14 Januari 2025



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**RITA ULINA BR SITEPU, S.E.**

Date : 14/01/2025 16:04:41

A.n. Bupati Asahan

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan